

Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019

Oleh : Nenden Nur S

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

E-mail: nendennurs2104@gmail.com

Abstrak

Tata Kelola sebagai suatu bentuk dari kewangan politik, ekonomi, serta administrasi untuk menata, dan dapat mengatur masalah-masalah sosialnya. Tata kelola pemerintahan desa secara umum memiliki sebuah sistem pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Selanjutnya tata kelola pemerintah desa dapat ditinjau dari segi-segi fungsional maupun dari pemerintah desa. Jika dilihat dari segi-segi fungsionalnya yaitu dari beberapa aspek-aspek *governance*, dimana dalam hal ini pemerintah desa telah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai keberhasilan kesejahteraan yang ada di Desa Patalan. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana tata kelola aset desa dalam implementasi tanah kas desa di Desa Patalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan. Sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk mengetahui suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi subyek penelitian secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

Setelah melaksanakan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Tata Kelola Aset Tanah Desa sebagai bentuk upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Patalan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengelola aset tanah kas desa dengan melalui sistem lelang yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Patalan. Sehingga dalam Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa pemerintah Desa Patalan telah melaksanakan kegiatan dengan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Hal ini dapat dilihat dalam proses akuntabilitas, bentuk transparansi pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan lelang yang berlangsung, dan upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saran yang diberikan untuk kemajuan kesejahteraan di Desa Patalan ialah dengan melakukan peningkatan kualitas melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengoptimalan pada website desa dengan menambah situs yang dimana pemerintah desa dapat mempromosikan potensi-potensi di desa seperti tanah kas desa, memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat desa dalam mengembangkan desa dengan teknologi yang meningkat serta inovatif.

Kata Kunci : Tata Kelola, Aset Tanah Kas Desa, Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Desa Patalan merupakan suatu wilayah yang cocok untuk pertanian, perikanan, dan perternakan. Masalah dalam kesejahteraan ialah masalah utama yang menjadi perhatian sehingga dalam hal ini dengan adanya tata kelola aset tanah kas desa diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa sebagai salah satu isu-isu penting didalam suatu negara karena di dalam Undang-Undang Desa kedudukan desa itu sangat penting. Diantaranya yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat-masyarakat hukum yang memmpunyai batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak asal usul yang sebagaimana dipahami dalam undang-undang ialah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dalam hal ini hak asal usul memiliki kewenangan dalam mengatur hak tanah desa. Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat kewenangan hak asal usul yang dimana Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dilakukan dengan memberikan kesempatan serta keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu masyarakat umum dan memegang pengelolaan keuangan dan aset desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Desa No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa desa memberikan keluasan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa serta muncul karena perkembangan desa dan prakarsa

masyarakat desa, dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi : pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, dan pengelolaan tanah bengkok.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa menerangkan bahwa Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan yang sah. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang pengakuan hak asal usul desa yakni tanah kas desa ialah tanah yang asal usulnya dari Kesultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh dan dalam pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh dan pengarem arem.

Sebagian tanah Jawa terdapat aset tanah desa yang dimana aset/kekayaan berupa tanah kas dalam desa yang sepenuhnya dikelola oleh perangkat desa, dan aset lainnya yang dikelola untuk masyarakat desa. Aset desa menjadi sangat penting karena aset desa yang bersifat strategis ialah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset desa lainnya. Termasuk Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki basis fungsi tanah yang strategis dan memiliki jumlah desa 392, 46 Kelurahan dan 78 Kecamatan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta semua tanah ialah milik Sultan dimana sejak kemerdekaannya diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu terdapat tanah milik Keraton Yogyakarta (*Sultan*

Ground) dan tanah milik Puro Paku Alam (*Paku Alam Ground*) yang dimana sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim, berbudidaya dengan kekancingan atau sertifikat hak pakai tersebut, kekancingan merupakan sertifikat hak pakai bukan hak milik. (FAUZA, 2017).

Sehingga dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat diperlukannya keseimbangan antartara kebutuhan jasmani dan rohani. Dimana dalam hal ini kesejahteraan sebagai sebuah kondisi yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar . Kesejahteraan sebagai suatu kegiatan ataupun pelayanan yang memiliki tujuan untuk mencapai hidup yang sejahtera supaya tercapainya standar kehidupan pokok serta penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dan lingkungannya. Aset tanah kas desa

memiliki nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat terkhususnya di Desa Patalan. Dimana pemerintah desa berperan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan, sebagai penopang dalam suatu usaha-usaha agar dapat lebih berkembang. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan dapat memperlancar keberhasilan program-program seperti halnya pemanfaatan tanah desa Salah satu desa yang sudah memperhatikan aset desanya ialah Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dengan menginisiasi adanya Peraturan Desa No 2 Tahun 2016 dan yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Desa yang Digunakan untuk Tanah Kas Desa, Pelungguh/ Bengkok dan Pengarem-Arem. Di dalam Perdes ini di jelaskan bahwa Tanah Kas Desa adalah

bagian dari desa yang dipergunakan untuk menunjang pemerintahan desa, Tanah lungguh / bengkok merupakan bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa, sedangkan Tanah Pengarem Arem adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah dan Pamong Desa. Di dalam Perdes No 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 13 tentang Pemanfaatan Tanah Desa menjelaskan bahwa Tanah Desa di Desa Patalan seluruhnya seluas 736.648,90 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh) meter persegi atau 73.664.890 (tujuh puluh tiga enam ratus enam puluh empat delapan ratus Sembilan puluh) Ha. Tanah desa yang dimana dimaksud pada pasal ayat (1) dimanfaatkan untuk : tanah kas desa sejumlah 22.0099,67 Ha, Tanah

Lungguh/bengkok sejumlah 44.189,34 Ha, Tanah pengarem arem sejumlah 7.366,689 Ha. Dalam pra survei penelitian di Desa Patalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, melihat beberapa masalah klasik yang sering muncul terkait aset desa terutama aset yang ada di Desa Patalan. Menurut Suud, pada prinsipnya tanah kas desa ada tiga klasifikasi diantaranya ialah : lungguh yang digunakan untuk Pamong Lurah dan Pamong Desa, pengarem-arem yang diberikan kepada pensiunan Lurah / Pamong Desa dan sisanya itu berupa Tanah kas desa di lelang kepada masyarakat yang ada di Desa Patalan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, hal ini bertujuan untuk mengangkat derajat hidup orang-orang yang tidak mampu. (wawancara tanggal 18 oktober 2018).

Dalam pengelolaannya aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan Aset Desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan desa, namun aset desa terutama dalam tanah kas desa masih belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Aset desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh desa dalam menjalankan roda pemerintahannya serta pembangunan desa. Tanah kas desa yang termasuk di dalam aset desa harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta permasyarakatan desa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana dapat diartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian serta sebagai prosedur dalam pemecahan masalah yang menyelidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk menjelaskan sebuah permasalahan-permasalahan atau objek tertentu dengan secara rinci (Suyanto, 2007). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang sedang

berlaku saat ini, pada penelitian deskriptif terdapat cara untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian deskriptif ini tidak menguji hipotesa tetapi hanya mendeskripsikan informasi terkait dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 1999). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul secara menyeluruh dan rinci dalam bentuk penjelasan agar data yang diperoleh lebih lengkap serta mudah di mengerti.

C. Kerangka Teori

a. *Governance*

Defenisi tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umumnya ialah segala sesuatu yang terkait dengan sebuah tindakan- tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi suatu urusan lembaga untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *good governance* tidak hanya sebatas dalam pengelolaan- pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lingkup suatu lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut UNDP istilah *governance* merupakan suatu proses yang mempromosikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial serta politiknya yang tidak hanya sekedar

dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta kesejahteraan masyarakat (Keban, 2011)

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu bentuk latihan dari kewenangan politik, ekonomi serta administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Tata kelola pemerintahan desa secara umum meliputi pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari segi-segi fungsional maupun dalam segi pemerintah desa. Dari segi fungsional yaitu dari beberapa aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah desa telah menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah disepakati atau sebaliknya

dimana pemerintah desa tidak menjalankan fungsinya secara efektif.

Tata kelola desa yang partisipatif, adil, dan setara yang dimaksudkan untuk menunjang implementasi tiga poin utama arah dan kebijakan strategi pembangunan desa yang telah disebutkan di dalam RPJMN. Demi mewujudkan masyarakat desa yang berdaya dalam kemandirian mengelola sumber daya dan asetnya secara kolektif, menjaga kelestarian ekologi desa, melindungi kepemilikan tanah sebagai alat produksinya, serta mempertahankan cora produksi yang menjadi keunggulan desa. Beberapa orientasi-orientasi dari tata kelola pemerintahan desa yang baik ialah :

1. Orientasi Ideal, merupakan suatu bentuk arahan guna untuk mencapai tujuan yang dimana pada orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi

dalam kehidupan dengan elemen konsituennya seperti : legitimasi dan akuntabilitas.

2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, pada hal ini menjelaskan bahwa orientasi ini bergantung sejauh mana pemerintah desa mempunyai sebuah kompetensi-kompetensi serta sejauh mana mekanisme politik administrasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparancy*

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan merupakan prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan

Masyarakat dalam mengetahui serta mendapatkan akses-akses informasi seluas-luasnya terkait keuangan daerah. dengan adanya transparansi ini tentunya akan menjamin akses ataupun keterbukaan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi-informasi tentang penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan. Dimana sebuah informasi terkait kebijakan-kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya dan hasil-hasil yang akan dicapai.

Transparansi sebagai suatu kebijakan yang bersifat terbuka bagi berjalannya suatu kegiatan dalam bentuk pengawasan, sedangkan informasi merupakan suatu informasi mengenai segala aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat diterima oleh publik. Keterbukaan dalam setiap bentuk tindakan ataupun informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang (Bappenas 2003).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik: 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan

pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Astuti, 2013).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus adanya sebuah komitmen dari sebuah pimpinan serta seluruh staf-staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin dalam penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran yang telah disepakati.
4. Harus berorientasi pada pencapaian-pencapaian visi misi serta hasil yang akan diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi

pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan-laporan yang akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan. Sehingga di dalam akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi-organisasi sektor publik memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for pribity and legality*) hal ini menyangkut pertanggungjawaban dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui , akuntabilitas kejujuran dengan penyalahgunaan

jabatan (*abuse of power*). Sedangkan akuntabilitas hukum merupakan suatu jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan public dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*), di dalam akuntabilitas proses memiliki tiga dasar diantaranya proses, perencanaan, prosedur yang dimana apakah akuntabilitas prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. *Performance accountability* hal ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.

4. Akuntabilitas program (*Program accountability*) merupakan terkait pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan di capai dengan baik atau tidak dan apakah yang telah dipertimbangkan secara alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

5. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*) tahap ini pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas serta pemilihan berbagai kebijakan yang diterapkan atau tidak (*value*) (Setiawan, 2012)

3.Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara

pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2007). Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut Sulistioni dan Hendriadi (2004) dalam Taufik (2013) mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan tempat ruang *control* oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.
3. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran

ataupun kegiatan yang berlangsung.

Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

b. Aset Desa

1. Pengertian Aset Desa

Aset desa merupakan nilai-nilai tukar, modal atau kekayaan. Sehingga dalam hal ini, aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan desa sebagaimana disebut di dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik (Risnawati, 2017). Aset desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset

desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau hak perolehan lainnya yang sah.

2. Jenis-jenis Aset Desa

Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan pada aset-aset yaitu: sumber daya alam yang merupakan potensi-potensi kekayaan alam. Sehingga dalam hal ini kekayaan alam yang terdapat pada suatu wilayah memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia, keterampilan-keterampilan serta seni dan lain sebagainya. Aset desa merupakan suatu bentuk potensi-potensi alam yang memiliki manfaat untuk

mencapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menerangkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas :

1. Kekayaan asli desa yakni : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum, lain-lain kekayaan desa.
2. Kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.

4. Hasil kerja sama desa.
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Pengelolaan Aset Desa

Dalam hal ini Kepala Desa merupakan pimpinan yang mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan pada pengelolaan-pengelolaan aset milik desa sehingga dalam pelaksanaannya Kepala Desa berkerjasama dengan perangkat desa ataupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa memiliki beberapa rangkaian kegiatan diantaranya ialah adanya perencanaan sebagai bentuk upaya dalam perencanaan pengelolaan-pengelolaan aset desa, adanya penggunaan pada potensi aset dalam bentuk lahan atau lainnya, adanya pemanfaatan dalam hal ini sebagai pengelolaan terhadap aset desa untuk menghasilkan nilai guna, adanya

pengamanan, pemeliharaan, pengawasan terhadap berjalannya proses pengelolaan aset desa. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan, pengelolaan merupakan suatu rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa ataupun sekelompok orang yang dimana dapat mengelola aset desa secara baik. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dalam pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna supaya dapat meningkatkan pendapatan desa serta dalam pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga dalam biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh

pemerintah desa serta dapat di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pada perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa dapat diperoleh melalui : pembelian, sumbangan, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain, bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak memikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa : sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.

4. Tanah Kas desa

Secara garis besarnya di dalam dasar hukum bahwa pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana yang di dasarkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa kekayaan milik desa berupa tanah disertifikasi atas nama Pemerintah Desa dan pengelolaan kekayaan milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Tanah Kas Desa merupakan suatu bagian-bagian dari kekayaan desa yang berupa benda-benda tidak bergerak seperti tanah. Kekayaan desa merupakan barang milik desa yang bersal dari kekayaan desa itu sendiri. Tanah Kas Desa merupakan tanah-tanah yang dikuasi desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya

maupun yang diperoleh melalui sawadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa serta dipergunakan untuk dikelola yang hasilnya merupakan pendapatan asli desa dan digunakan sebagai penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jika dilihat dari fungsinya Tanah Kas Desa berbeda dengan Tanah Bengkulu. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan desa sedangkan Tanah Bengkulu merupakan hak atau keuntungan jabatan berfungsi sebagai tanah jabatan yang hasilnya diperuntukan bagi Kepala Desa serta Perangkat desanya. Tanah Kas Desa ini juga sebagai bentuk penyelenggaraan bagi kepentingan umum guna mensejahterakan masyarakat.

5. **Asas-Asas Tanah Kas Desa**

Sebagaimana yang telah dimaksud di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas tanah kas desa sebagai berikut:

- a) Asas Fungsional merupakan pengambilan keputusan serta pemecahan suatu masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa, pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang serta tanggungjawab masing-masing.
- b) Asas Kepastian Hukum dimana dalam pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta perundang-undangan.

- c) Asas Transparansi sebagai bentuk peyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang benar.
- d) Asas Effisiensi merupakan pengelolaan barnag milik negara/daerah diarahkan supaya barang milik daerah digunakan sesuai dengan Batasan-batasam standar kebutuhan.
- e) Asas Akuntabilitas dimana setiap kegiatan pengelolaan barang milik desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f) Asas Kepastian Nilai merupakan pengelolaan barnag muluk daerah harus didukung denga adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan serta pemindahtanganan barang milik desa.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Pada umumnya tingkat kesejahteraan dapat diketahui dengan cara melihat kemampuannya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Sehingga dimana jika seseorang semakin mampu dalam memenuhi dari berbagai kebutuhan-kebutuhan bisa dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraanya. Sehingga dalam hal ini dapat memberikan gambaran umum terkait kesejahteraan. Sebagaimana yang dijelaskam pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial bahwa kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara supaya mendapatkan hidup

yang layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani serta rohani. Perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta kelarasan antara keduanya sehingga mencapai tingkat kesejahteraan. Kemudian dalam pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur kebendaan dimana masing-masing individu memiliki ukuran yang berbeda dengan kemampuannya. Dimana tingkat kepuasan serta kesejahteraan merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan merujuk kepada individu-

individu atau kelompok. Sehingga pada tingkat kesejahteraan mengacu pada keadaan kelompok-kelompok masyarakat yang luas.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah :

- a) Meningkatkan dan menciptakan manajemen yang berkualitas guna untuk taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup
- b) Meningkatkan fungsi sosial untuk menciptakan kemandirian
- c) Menangani permasalahan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sosial masyarakat.

- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggungjawab sosial dunia usaha.
- e) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- g) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Suud (2006) secara umum kesejahteraan sering dikatakan sebagai sebuah kondisi yang sejahtera yaitu dengan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti halnya kebutuhan material dan non material. Defenisi kesejahteraan dibagi menjadi beberpa kelompok

diantaranya yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan atau pelayanan serta kesejahteraan sebagai ilmu. Tujuan dari kesejahteraan sosial ialah untuk mencapai hidup yang sejahtera supaya tercapainya standar kehidupan pokok, untuk mencapainya penyesesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Fungsi penyembuhan dan pemulihan yang dimana artinya fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya menekan supaya problem sosial yang timbul tidak makin parah sedangkan fungsi pemulihan terutama dalam menanamkan atau menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri maupun anggota masyarakat.

Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan atau masalah-masalah sosial yang ada.

2. Fungsi pencegahan dimana dalam hal ini langkah-langkah yang dapat mencegah supaya tidak terjadinya timbul masalah baru dan sebagai bentuk upaya dalam memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
3. Fungsi pengembangan merupakan suatu bentuk untuk mengembangkan kemampuan orang ataupun masyarakat supaya dapat meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup dengan cara produktif.
4. Fungsi penunjang, dimana fungsi ini sebagai penopang dalam suatu usaha-usaha agar dapat lebih

berkembang. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program dalam bidang kesehatan, Pendidikan, pertanian, kependudukan dan lain sebagainya.

Dalam memahami realitas dalam tingkat kesejahteraan, pada dasarnya memiliki beberapa faktor yang menyebabkannya terjadinya kesenjangan-kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan yaitu :

1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
2. Struktur kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
3. Potensi dalam bentuk regional atau sumberdaya alam, lingkungan dan infarstruktur yang

mempengaruhi perkembangan -
perkembangan struktur kegiatan
dalam produksi.

4. Kondisi-kondisi kelembagaan
yang membentuk sebuah jaringan
kerja produksi serta pemasaran

pada skala lokal, regional, dan
global.

D. Hasil Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai penelitian tentang Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Menurut UNDP istilah *governance* merupakan suatu proses yang mempromosikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber sosial serta politiknya yang tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik didalam penyelenggaraan-penyelenggaraan desa serta pengelolaan-pengelolaan dana atau keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola seperti halnya harus transparan,

akuntabel serta partisipatif yang dilakukan dengan tertib. Di dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintah yang baik terdapat unsur-unsur penting diantaranya ialah : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerapkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sehingga ada beberapa prinsip yang seharusnya diterapkan di setiap pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan aset tanah kas

desa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa proses akuntabilitas

sangat diperlukan guna mencapai sistem tata kelola yang baik bagi pemerintah desa, jika berorientasi pada segi prinsip akuntabilitas yang pertama bahwa harus adanya komitmen-komitmen dari pemerintah desa serta seluruh staf desa di Desa Patalan. Dimana jika mengacu pada visi misi bisa dilihat bahwa dari usahanya pemerintah desa ingin memperbaiki sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Patalan baik secara individu maupun kelembagaan. Sehingga nantinya mampu meningkatkan dalam segala bidang khususnya dalam pengelolaan aset tanah kas desa yang di dominasi dengan semangat kebersamaan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban di dalam lingkungan instansi-instansi pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip diantaranya ialah : adanya

komitmen dari pimpinan serta seluruh staf untuk melaksanakan pengelolaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sebagai suatu sistem yang dapat mencapai manfaat tujuan serta dapat menjamin penggunaan dalam sumber daya secara konsisten sesuai dengan praturan yang berlaku, menunjukkan terkatit tingkat pencapaian-pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, meningkatkan pencapaian yang berorientasi pada visi dan misi untuk mendapatkan manfaat yang akan diperoleh. Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan. Sehingga akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

1. Legalitas

Dalam pencapaian pelaksanaan pengelolaan aset tanah kas desa, pemerintah Desa Patalan berupaya mengoptimalkan terhadap pemanfaatan aset tanah kas desa dengan tujuan dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui sewa tanah desa. Dalam pengelolaan pemanfaatan tanah kas desa sebagai bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam proses pengelolaan pemanfaatan tanah kas desa tentunya terdapat proses, perencanaan, serta prosedur agar dalam tata pelaksanaan pengelolaan aset tanah kas desa bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 13 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa , Pelungguh/Bengkok dan Pengarem-arem dimana di dalam Peraturan desa ini menjelaskan bahwa Tanah Kas Desa ini merupakan bagian dari Desa yang dipergunakan untuk menunjang Pemerintahan Desa. Tanah kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dimana desa berhak dalam penyelenggaraan rumah tangganya, Pelungguh merupakan bagian Tanah Desa yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Perangkat Desa, Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan sebagai tunjangan bagi Lurah Desa dan Perangkat Desa yang punya purna tugas. Dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

menjelaskan bahwa Tanah Desa berasal dari hak anggaduh yang dimana

merupakan hak milik Kasultanan atau hak milik Kadipaten kemudian dalam Pemanfaatan Tanah Desa yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. Kemudian pada pasal (5) di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai sumber Pendapatan Desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam mencapai sistem tata kelola pemanfaatan-pemanfaatan aset

tanah kas desa dilakukan dengan cara perlindungan Tanah Desa yang dimaksud dalam pasal (12) dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa merupakan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten, Perlindungan sebagai suatu upaya pencegahan atau pengulangan dari kerusakan, kerusakan yang dimaksud ialah kondisi tanah yang berubah menjadi status kepemilikan atau keberadaanya sudah tidak ditemukan dan ketidaksesuaian izin adalah pemanfatan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan dengan izin yang diberikan. Adapun bentuk penggunaan tata cara pemanfaatan tanah kas desa pada pasal (9) yang tertuang di dalam Peraturan Desa

Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Digarap sendiri oleh Pemerintah Desa:
 1. Pertanian
 2. Non pertanian
- b. Disewakan
- c. Bangun serah guna atau serah
- d. Kerja sama penggunaan.

Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan terhadap Tanah Kas Desa harus memperoleh izin dari Lurah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa. Izin pemanfaatan Tanah Kas Desa ini juga harus mendapatkan persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. Selanjutnya dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri untuk pertanian maka tidak perlu megajukam permohonan izin. Sedangkan Tanah Kas Desa yang

berasal dari hak anggadah yang merupakan hak milik Kasultanan atau hak milik Kadipaten dalam perizinan pemanfaatan-pemanfaatan tanah desa ialah Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan izin Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada dinas. Surat permohonan izin penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana Pemerintah Desa diajukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2. Proses Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu aktivitas pemerintah yang dimana sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan atau program yang ada di Desa serta pertanggungjawaban pemerintah terlihat dari sejauh mana tranparansi terhadap penyelenggaraan publik. Dalam hal ini pemerintah

memiliki peran penting dari terlaksananya pelayanan yang akuntabel oleh karena itu akuntabilitas terkait dengan segala bentuk aktivitas pemerintah. Sebagaimana yang menjadi dasar dari proses akuntabilitas ialah sebagai berikut :

a. Proses

Bentuk proses akuntabilitas di dalam kebijakan pemanfaatan Tanah Kas Desa melalui pengelolaan Aset Tanah Kas Desa yang ada di Desa Patalan, Pemerintah Desa

mengadakan dengan sistem lelang. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa pada pasal 1 menjelaskan bahwa lelang merupakan sebuah tata cara transaksi pengalihan terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dimana dalam hal ini penawar yang paling tinggi dapat dinyatakan

sebagai pemenang lelang untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa dengan baik.

Sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa ialah sebagai sumber pendapatan Desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Pemanfaatan Desa ini sebagai optimalisasi peningkatan penggunaan aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksana dalam pengelolaan tanah desa tercantum pada Keputusan Lurah Desa Patalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Tanah Desa Patalan. Dengan adanya Tim Pengelolaan ini ialah untuk mencapai

tujuan , sasaran dan target yang telah ditentukan dalam Pengelolaan Tanah Desa Patalan harus sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sayudi selaku Lurah di Desa Patalan mengatakan:

“ Pemeliharaan aset desa memerlukan kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah desa. Pemanfaatan tanah kas desa dalam tanah pelungguh akan diberikan Batasan terutama di daerah Madukismo, hal ini Pemerintah Desa akan menghimbau kepada pamong dan dukuh agar membatasi tanah pelungguh yang disewakan “
(wawancara Sayudi, 14/02/2019)

Dengan demikian yang telah disampaikan diatas, maka dalam proses pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai optimalisasi terhadap penggunaan aset yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pemeliharaan aset desa

diperlukannya kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa guna mencapai administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pemanfaatan tanah kas desa ini membutuhkan staf yang ahli agar dapat mendampingi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta menjaga aset desa itu sendiri.

Pada proses akuntabilitas dengan adanya Tim Penegelolaan Tanah Desa sebagai pelaksana terhadap kegiatan lelang memiliki tugas antara lain:mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku serta membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri dari : laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir kegiatan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah Pemerintah Desa

mengadakan sistem lelang tanah kas desa yang dimana nantinya tanah pertanian atau non pertanian akan dilelang. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam tartib lelang bahwa tanah kas desa dikelola oleh pemerintah desa yang nantinya dalam penyewaan tanah kas desa disewakan kepada masyarakat Desa Patalan.

Di dalam tartib lelang Tanah Kas Desa pada pasal (4) menjelaskan bahwa Tanah Kas Desa yang di sewakan ialah tanah kas desa selain tanah pelungguh bagi pamong desa dengan nomor persil dan luasan sesuai dengan Leger (Letter c). selanjutnya dalam proses penyewaan tanah kas desa dilakukamn oleh panitia lelang (Tim lelang). Panitia lelang meliputi unsur-unsur yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan dan pembentukan panitia

lelang ini ditetapkan dengan keputusan Lurah Desa. Dengan demikian pembentukan Tim Pengelolaan Tanah Desa ini sudah mewakili dari beberapa tokoh masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan. Tim pengelolaan Tanah Desa menulika kewajiban mengumumkan terkait penyewaaan-penyewaan terhadap masyarakat desa, mengecek dengan detail persyaratan-persayratan peserta lelang, menetapkan calon-caon penyewa, melaksanakan proses pengelolaan tanah kas desa dengan sistem-sistem lelang yang adil dan terbuka hal ini bertujuan agar terciptanya trsanpasransi yang baik, menetapkan pemenang lelang. Selanjutnya Tim pengelolaan Tanah Desa membuat berta acara terkait proses kegiatan lelang, menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian sewa serta membuat laporan serta menpertanggungjawabkan

kepada Lurah Desa Patalan. Kemudian dalam pengadaan lelang ini tim lelang tanah kas desa dilarang melakukan segala bentuk persengkokolan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi dan tidak menerima segala bentuk hadiah dari siapa pun. Dalam proses pelaksanaan lelang tanah kas desa ini masyarakat sebagai peserta lelang yang dimana peserta lelang adalah warga masyarakat Desa Patalan selain PNS, TNI-POLRI yang dibuktikan dengan identitas diri yang jelas dan sah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya masyarakat (calon peserta lelang) yang akan mengikuti lelang harus melakukan beberapa proses tahapan diantaranya datang ke desa

untuk mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar-daftar hadir peserta lelang. Proses lelang tahun ini memiliki ketentuan bahwa bagi calon peserta-peserta lelang yang masih mempunyai tunggakan- tunggakan di tahun sebelumnya tidak diperbolehkan dalam mengikuti kegiatan lelang. Berikut ialah susunan Tim Pengelolaan Tanah Desa Patalan:

Tabel 1.3
Susunan Tim Pengelolaan Tanah
Desa Patalan Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Bambang Gunawan	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Hariyanta	Sekretaris	Staf
3.	Narya	Anggota	Staf
4.	Yuli Kiswanto	Anggota	Dukuh
5.	Agin Sumarno	Anggota	Staf
6.	Bardiyono	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Budi Samudra	Anggota	Dukuh
8.	Tohani	Anggota	Dukuh
9.	Suparyadi	Anggota	Staf

Sumber : Desa Patalan, 2019

Sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Lurah Desa Patalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengelolaan Tim Tanah Kas Desa. Terbentuknya Tim

Pengelolaan ini bertujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa. Tim Tanah Kas Desa memiliki peran penuh terhadap proses lelang yang ada di Desa Patalan. Sebagaimana yang telah di tertuang di dalam Tata Tertib Lelang bahwa proses penyewaan tanah kas desa dilaksanakan oleh panitia lelang. Dengan demikian pembentukan Tim Pengelolaan Tanah Kas Desa ini sudah mewakili dari beberapa tokoh masyarakat. Dalam Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa unsur-unsur yang terlibat seperti Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Gunawan selaku Ketua Lelang mengatakan bahwa :

“

Pembentukan Panitia Lelang itu ada dari Tokoh Masyarakat dan dari Pamong Desa sesuai dengan surat keputusan Lurah dan Penunjukan Panitia Lelang dari Tokoh Masyarakat itu ialah penunjukan dari hak prerogatif dari Lurah Desa”.(Wawancara Bambang Gunawan, 5/07/2019)

Tim Lelang Tanah Kas Desa

memiliki kewajiban dalam pembentukan proses, perencanaan, dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan lelang tanah kas Desa yang ada di Desa Patalan. Tim Lelang Tanah Kas Desa yang telah dibentuk memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan tanah kas desa dengan hal ini untuk mncapainya keberhasilan pada kegiatan proses lelang dilakukan dengan sistem lelang yang adil serta terbuka. Pada proses tanah kas desa yang akan dilelangkan Panitia lelang mengundang semua petani melalui dukuh – dukuh untuk datang ke Desa. Selanjutnya panitia lelang akan menjelaskan kepada para petani terkait

tanah kas yang akan dilelangkan, tempat atau tanah yang masih produktif.

b. Perencanaan

Dalam proses perencanaan pelaksanaan lelang dengan melibatkan beberapa perwakilan dari Perangkat Desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat, hal ini bertujuan agar kegiatan pengelolaan aset desa tersentuh oleh masyarakat. sehingga Tim Lelang Tanah Kas Desa yang sudah di bentuk dengan melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah bersama dalam meningkatkan pengelolaan aset tanah kas desa yang ada di Desa Patalan. Selanjutnya tim lelang membuat tata tertib lelang yang nantinya pembahsan tata tertib harus bersifat intern antara Pemerintah Desa dengan tim lelang.

Dengan adanya Peraturan Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa ini ialah

sebagai bentuk proses yang mengatur terjadinya ketentuan umum dan tata cara lelang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berhasil guna

dan berdaya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Tata Tertib Lelang bahwa Tanah Kas Desa nantinya dapat disewakan kepada warga masyarakat Desa Patalam yang mengkehendaki.

Proses perencanaan pelaksanaan lelang ini sebagai acuan dalam meningkatkan kegiatan yang berlangsung setiap tahunnya. Telah dijelaskan di dalam Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa bahwa Pelaksana Lelang memiliki unsur-unsur diantaranya :Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, sehingga dalam proses

penewaan tanah kas desa dilaksanakan oleh panitia lelang tanah kas Desa. pada proses lelang berlangsung peserta adalah warga Desa Patalan, sebagai calon peserta lelang yang harus mengikuti prosedur lelang tanah kas desa dengan mealui bebrapa tahapan seperti halnya mendaftarkan diri sehingga sebagai peserta lelang serta mengisi daftar hadir.

Selanjutnya pada Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa bagian ke tiga pasal (10) menjelaskan tentang tata cara dimana penyewa dalam pemanfaatan tanah kas desa harus

dilakukan dengan sistem lelang umum sehingga pada proses lelang umum ini dapat dilaksanakan dengan sistem terbuka. Dalam proses penyewaan tanah kas desa harus dilaksanakan secara adil, transparansi serta bertanggungjawab. Dimana psesrta yan

dinyatakan sebagai pemenang lelang akan ditetapkan sebagai penyewa dan wajib menaati prosedur yang telah dituangkan didalam Peraturan Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sayudi selaku Lurah di Desa Patalan mengatakan:

“Pemerintah Desa akan mengadakan pelaksanaan lelang dengan terbuka, pemerintah desa sudah menyediakan tanah yang akan di lelang dengan membuka patokan harga yang tidak mahal dan memberikan patokan harga maksimal Rp 20.000 perlubangnya, artinya perlubang itu 1meter x 10. Jadi masyarakat yang menyewa dan sudah menetapkan tanah yang dilelang akan di arahkan untuk menyetor uang sewa tanah ke rekening desa “. (wawancara Bapak Sayudi, 21/2/2019)

Berdasarkan penuturan pak Sayudi tersebut, bahwa dalam pelaksanaan lelang di Desa Patalan dilakukan secara terbuka. Dimana dalam pelaksanaan lelang tanah kas

desa ini pemerintah desa sudah membentuk tim lelang sebagai bentuk rangkaian kegiatan. Tim lelang ini sebagai teknis agar pelaksanaan lelang berjalan baik dan di dalam tim lelang ini pemerintah desa melibatkan beberapa perangkat desa serta tokoh masyarakat, hal ini agar bertujuan supaya dalam proses pelaksanaannya masyarakat mengetahui mengenai aset tanah kas desa yang dilelangkan.

c. Prosedur

Dalam hal ini pelaksanaan lelang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terwujudnya administrasi yang baik. Sewa Tanah Kas desa yang nantinya di tuangkan dalam perjanjian sewa akan di tandatagani Oleh Lurah Desa dan penyewa. Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam Peraturan Desa No 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa dalam

perjanjian sewa sekurang-kurangnya harus berisi : identitas para pihak, luas dan letak tanah kas desa yang sewa, hak tanggungjawab para pihak, besaran sewa, jangka waktu sewa, tata cara pembayaran sewa dan penyelesaian jika terjadi sengketa.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Tata Tertib Lelang bahwa dalam proses penyelenggaraan lelang memiliki hak, kewajiban dan larangan, penyewa tanah kas desa berhak dalam menggarap tanah-tanah mereka untuk ditanami serta memanfaatkan lahan tersebut dengan baik. Kemudian pada pasal 17 dalam Tata Tertib Lelang Tanah Kas

Desa menjelaskan bahwa penyewa tanah kas desa dilarang untuk menanam tanaman yang tidak diperbolehkan, menanam tanaman yang masa panennya memerlukan waktu lebih dari satu tahun,

tidak diperbolehkan mengambil serta memindahkan hak tanah ataupun aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan tanah kas desa, tidak diperbolehkan dengan sengaja merusak kelestarian lingkungan, memindahkan tangankan kepada pihak ketiga atas tanah kas desa yang disewanya kecuali atas hasil musyawarah dengan Panitia Lelang Tanah Kas Desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sayudi selaku Lurah Desa Patalan mengatakan:

“Dalam Pengelolaan Aset Desa juga di pengaruhi oleh lingkungan, ada juga tanah kas desa yang digunakan oleh banyak orang sehingga masyarakat yang menggunakan tanah kas desa dengan melebarkan tanah lahan menjadi sekian atau lebar tanah tidak sesuai dengan ketentuan awal. Tentunya hal ini mempengaruhi hilangnya tata kelola tanah kas desa, maka upaya yang dilakukan pemerintah desa ialah dengan mensertifikatkan tanah kas desa agar masyarakat dapat menaati peraturan yang berlaku”. (wawancara Bapak Sayudi, 14/2/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas pemerintah desa sudah berupaya mempertanggungjawabkan terhadap penyelenggaraan kegiatan terutama dalam tata kelola aset tanah kas desa dengan mengacu pada visi misi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pengoptimalan sewa tanah kas desa. Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Desa bahwa Tanah Desa merupakan suatu kekayaan yang harus dikelola dengan semaksimal mungkin sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka Pemanfaatan Tanah Kas Desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem lelang atau sewa aset tanah kas desa. pada

pelaksanaan lelang tanah kas desa ini juga memberikan harga sewa yang tidak terlalu tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan harga sewa yang tidak mahal ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Desa dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola aset tanah kas desa yang ada di Desanya serta memberikan keuntungan bagi masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan hal ini hasil-hasil dari pemanfaatan tanah desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa. Dimana dalam hal ini penerimaan atau pendapatan desa wajib langsung disetorkan seluruhnya pada rekening desa, aset-aset desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal seperti pelepasan-

pelepasan kepemilikan terhadap pihak-pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Sehingga dalam pelepasan-pelepasan kepemilikan tanah kas desa tersebut harus ditetapkan dengan keputusan dari kepala desa yang nantinya keputusan yang telah dibuat oleh kepala desa akan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa serta mendapatkan izin tertulis dari Bupati/wali kota dan Gubernur. Dengan hal ini dalam tata cara pengelolaan-pengelolaan aset desa dapat diatur dengan peraturan yang berlaku, kepala desa memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan-laporan hasil pengelolaan aset-aset desa kepada Bupati/wali kota. Sehingga laporan-laporan hasil pengelolaan aset-aset⁸ desa ini nanti

nya sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini juga Bupati/wali kota melakukan pembinaan serta pengawasan pengelolaan aset desa, pembinaan ini dilakukan dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi aset-set desa (Hanif, 2011).

Selanjutnya dalam proses tata pembayaran yang tertuang di dalam Tata Tertib lelang Tanah Kas Desa menjelaskan bahwa bagi peserta yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan membayar uang muka 10% (sepuluh persen) yang dimana hal tersebut nilai proses kegiatan lelang pada saat pelaksanaan lelang. kemudian untuk pelunasan pembayaran sewa tanah kas desa

dilakukan setelah dikurangi uang muka, sehingga dalam hal ini penyewa diberikan waktu selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang atau penyewa. Selanjutnya untuk pelunasan-pelunasan pembayaran sewa dibayarkan kepada panitia Tanah Kas Desa. Pada pasal 25 menjelaskan terkait sanksi administrasi bahwa Pemerintah Desa akan memberikan peringatan secara lisan selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peingatan secara tertulis, jika peringatan-peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas pengerjaan tanah hasil lelangan dan jika terjadi keterlambatan pengembalian kas desa maka akan dikenakan denda

dihitung dari hasil lelang tahun berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Effendi Dharmawan Pselaku Carik Desa Patalan mengatakan :

“Pada tahun sebelumnya mekanisme pembayaran lelang menggunakan melalui Bank. Sebenarnya penerapan ini baik dilakukan jika masyarakat paham mengenai proses pembayaran yang langsung ke Bank namun rata-rata masyarakat masih kebingungan jika bayar langsung ke Bank, maka untuk lelang selanjutnya pembayaran melau rekening desa sehingga desa akan menyatorkannya ke Bank”. (wawancara Effendi Dharmawan, 8/2/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa mekanisme pembayaran sewa ditahun sbelumnya melalui Bank, namun masih adanya masyarakat yang belum paham jika harus mengurus langsung ke Bank. Upaya Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset tanah ksa desa selanjutnya akan

melakukan perubahan sistem mekanisme pembayaran dengan cara pembayaran yang dibayar oleh penyewa masuk ke rekening desa. Bagi masyarakat yang telah menyewa serta telah menetapkan tanah yang akan dilelang maka penyewa akan diarahkan untuk menyetor sewa tanah desa ke rekening desa. penyewa lelang akan diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk pelunasan sewa tanah kas desa dan bentuk lelang atau sebagai bentuk tanda jadi. Selanjutnya Pemerintah Desa akan memantau serta mengawasi dan memantau proses pembayaran sewa. Dalam pembayaran sehingga desa dapat mendata masyarakat yang sudah membayar, selanjutnya uang yang sudah terkumpul langsung

disetorkan ke Bank. Hal ini berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam mekanisme pembayaran.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Pemanfaatan Tanah Desa dapat dilakukan dengan cara : Digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yaitu : Pertanian atau Non Pertanian, disewakan, bangun serah guna serta kerja sama penggunaan. Pemanfaatan Tanah Kas Desa dipergunakan sebagai lahan pertanian serta dalam pengelolaannya penyewa yang telah menetapkan lahan lelang harus menjaga lingkungan tanah kas desa. Sehingga untuk tahun ini tanah kas desa yang di sewakan di Desa Patalan mayoritasnya ialah tanah pertanian. desa pertanian yang telah disewa oleh masyarakat tertera dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.4**Daftar Sementara Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Pertanian Desa****Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019**

NO	NAMA PENYEWA	LETAK TANAH	PERSIL	KLAS	LUAS
1	Ngatijo	Selatan Salam	1	S.I	3100
2	Kasmilah	Selatan Tanjung Lor	110	SII	400
3	Siswo Sumarto	Tim ur Gaduh	8	SII	4,100.00
4	Iswidi	Barat Pom Bensin	39	SIII	200
5	Hadi Sujarwo	Timur Sulang Kidul	23	SIII	194.18
6	Surajiman	Selatan Kandang Kelompok	40	SIII	14500
7	Warsono	Selatan Kandang Kelompok	40	SIII	13,500.00
8	Farid, ZM	Timur Bebek Pak Pecok	56	SII	967.44
9	Tukiran	Selatan Cangapan	78	SII	1,340.00
10	Daryanto	Utara Boto	75	SII	1,000.00
11	Ngatini	Timur Makam Sawahan	56	SIV	768.95
12	Ngatini	Timur Boto	80	SII	500.00
13	Subarjo	Timur Dukuh Kategan	125	SIII	2,000.00
14	Baryadi	Selatan Gerselo	75	SIV	450.00
15	Mardini	Barat Gerselo	75	SII	540.00
16	Mardini	Timur Gerselo	75	SII	1,790.00
17	Daldiri	Timur Gerselo	75	SII	1,900.00
18	Suwarti	Timur Cangapan	56	SII	800.00

Sumber : Desa Patalan, 2019

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa nama-nama penyewa adalah masyarakat asli Desa Patalan yang mengikuti lelang tanah kas desa pertanian. Peserta yang mengikuti lelang tanah kasa desa ini rata-rata dari masyarakat kecil dan masyarakat menengah. Tanah Kas Desa diperuntukan bagi masyarakat untuk mengelolanya guna sebagai salah satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam proses lelang penyewa harus memanfaatkan tanah kas desa dengan baik serta dapat melaksanakan proses lelang sesuai dengan peraturan yang ada. Daerah yang digunakan untuk lelang tanah kas desa ialah tanah yang memiliki eksistensi tanah yang subur. Pada tahun 2019 ini tanah kas desa yang dilelangkan tidak banyak dilelangkan

seperti tahun-tahun sebelumnya karena tanah kas desa yang tersisa ialah tanah kas desa yang terpaparkan dalam tabel diatas sesuai engan adanya perubahan peraturan serta penambahan untuk pamong desa sehingga tanah aset desa yang dilelangkan sedikit pada tahun ini. Dalam tabel diatas terdapat persil, persil merupakan identitas lahan atau identitas hamparan. Klas yang tgerdapat pada tabel diatas merupakan klas terhadap klafisikasi tanah. Di mana S.I merupakan klas tanah perairan yang lebih subur, S.II merupakan tanah lumayan subur, S.III merupakan tanah yang tidak subur, dan S.IV merupakan tanah yang akses airnya kurang. Sehingga dalam klafisikasi tanah yang paling subur memiliki potensi aset yang sangat

tinggi karena tanah dan perairan yang mencukupi, dengan melalui sistem lelang tanah kas desa ini masyarakat dapat mensejahterahkan perekonomiannya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kasmilah selaku masyarakat Dukuh Salam yang mengikuti lelang tanah kas desa di Desa Patalan mengatakan :

“Istilah Klas SI ataupun SII itu tergantung peminat masyarakat yang mau menanam, terkadang minat itu dilihat dari jauh dekatnya dari segi perairan, terkadang tanahnya gembur atau grasak (campuran pasir). Untuk harga sewa perlubangnya itu dilihat lagi dengan kelas tanahnya”. (Wawancara Kasmilah, 12/10/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa dalam pemanfaatan tanah kas desa dalam pemilihan klas tanah itu tergantung dari peminat masyarakat dengan dilihat dari dekat atau jauhnya dari segi perairan, kemudian terkadang adanya tanah yang gembur atau aada

tanah yang campuran pasir. Sehingga untuk pengelolaannya tanah kas desa akan ditanami kacang tanah. Dalam pembayaran sistem pembayaran sewa itu sudah ada tarif harga yang disediakan dari desa, tarif harga dilihat dari segi klas nya. Selanjutnya dalam pemanfaatan tanah kas desa yang di lelang oleh ibu Kasmilah memiliki luas 400, yang nantinya lahan ini akan ditanam kacang. Menurut ibu kasmilah tanah kas desa ini sudah cukup membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, karena dari hasil panen pertama hingga panen yang ketiga hasil panen cukup untuk kebutuhan pokok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan lelang tanah kas desa ini dapat membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Performance Accountability

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan dalam suatu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisai guna mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara spesifik. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit sebuah unit organisasi guna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan didalam dokumen-dokumen perencanaan dengan melalui media pertanggungjawaban yang spesifik.

Dalam hal ini tentunya penyelenggaraan-penyelenggaraan

pemerintahan desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh instansi pemerintah desa sehingga pemerintah desa tidak boleh menutup-nutupi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahanya kepada pimpinan, BPD, serta masyarakat. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengemban serta penerapan sitem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan secara beradaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, dan

nepotisme. Penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintah desa dalam mencapai sebuah tujuan diperlukannya unsur-unsur yang ada pada akuntabilitas kinerja pemerintah desa yaitu :perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat berjalan lebih efektif ialah dengan sangat diperlukannya komitmen-komitmen yang kuat antara dari sebuah organisasi yang mempunyai wewenang serta bertanggungjawab dibidang pengawasan dan penilaian kinerja instansi pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara bahwa dalam pelaksanaannya Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah memiliki beberapa prinsip-prinsip diantaranya ialah : adanya komitmen dari pimpinan serta seluruh staf instansi-instansi yang bersangkutan, suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan, berorientasi pada visi misi serta hasil manfaat yang akan diperoleh, jujur, objektif, transparan, akurat dan menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran serata tujuan yang akan dicapai (Amalia, 2017)

Sehingga dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan yang ada di pemerintah desa harus sesuai dengan ketaatan pada peraturan perundangan, dimana hal tersebut dapat mewujudkan penyelenggaraan-penyelenggaraan yang

ada dipemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan baik. Selanjutnya pemerintah desa harus membuat laporan penyelenggaraan serta laporan keterangan pertanggungjawaban. Pada proses kegiatan terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan melalui sistem lelang tanah kas desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa tanah kas desa dapat digunakan sebagai tanah pertanian, non pertanian, disewakan, , dan kerjasama penggunaan. Pada pemanfaatan tanah desa yang ada di Patalan untuk tahun ini mayoritas aset tanah nya ialah disektor pertanian.

Kemudian dalam proses akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah harus memiliki startegi kebijakan agar penyelenggaraan yang

ada di desa berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan yang ada di desa diperlukannya mengembangkan sistem pengumpulan data-data kinerja seperti tatanan, instrumen, serta metode pengumpulan data kinerja. Pada dasarnya akuntabilitas sebagai bentuk pemberian informasi atas aktivitas-aktivitas serta kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundangan, hal tersebut berpengaruh pada sistematika kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan hal tersebut pemerintah harus dapat menunjukkan tingkat tujuan pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pada pertanggungjawaban kinerja pemerintah bertanggungjawab atas berjalannya kegiatan-kegiatan yang

sedang berlangsung dalam bentuk pengawasan dan memberikan ruang kontrol.

4.Akuntabilitas Program

Sebagaimana dengan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu dikelola dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mencapai peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam rangka pemanfaatan tanah kas desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga salahsatu program akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Desa Patalan yaitu dengan Pemanfaatan Tanah Kas Desa melalui sistem lelang. Bentuk lelang disini meliputi sektor pertanian dan non pertanian, namun dalam lelang tanah kas

desa tahun ini mayoritas lebih kepada sektor pertanian. Alasan Pemerintah Desa Patalan dengan memilih sektor pertanian karena secara geografis Desa Patalan cocok digunakan untuk daerah pertanian. Adanya pelaksanaan lelang tanah kas desa ini merupakan salah satu tujuan dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian sasaran dalam program akuntabilitas lelang tanah kas desa ini ialah masyarakat kecil atau masyarakat menengah kebawah, hal ini dimaksudkan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan. Sebagai bentuk upaya pemerintah desa dalam proses program akuntabilitas dengan meningkatkan aset desa disektor pertanian dan non pertanian. Pelaksanaan program kegiatan dalam hal ini ialah sistem lelang

sehingga dalam akuntabilitas program pemerintah memiliki peran besar dalam meningkatkan informasi-informasi kepada masyarakat. Sehingga untuk menilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus dengan adanya parameter serta tolak ukur yang pasti dalam menentukan pelaksanaannya program-program, hal tersebut

sebagai suatu bentuk agar terciptanya kesinambungan antara pembangunan-pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pencapaian penyelenggaraan program pemerintah harus dapat menciptakan tata cara yang terukur dan mengacu pada Peraturan Desa yang berlaku.

Selanjutnya program-program yang ada di Desa Patalan ini berupa aset tanah kas desa yang akan dilelangkan. Dalam akuntabilitas program ini pemerintah wajib bertanggungjawab dalam proses

kegiatan program-program kegiatan yang berlangsung. Dimana program pemerintah berupa pemanfaatan tanah aset desa dengan melalui sistem lelang yang melibatkan warga masyarakat di Desa Patalan sebagai salah satu bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga program kegiatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sangat penting untuk disosialisasikan untuk kemudian diinformasikan kepada sasaran yang dituju, hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar mengerti serta paham terkait informasi program kegiatan tersebut. Sebagai penerima manfaat sangat perlu untuk mendapatkan sosialisasi agar masyarakat dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan secara optimal dan menyeluruh agar tidak terjadinya penyalahgunaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagai salah satu parameter kinerja pemerintah pada program kegiatan yang berlangsung serta sebagai acuan untuk menilai apakah suatu program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

5. Akuntabilitas Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 desa memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa berbentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ini ditetapkan oleh kepala desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan desa ini dibentuk

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan sebuah penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi-kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam penyusunan peraturan desa, dimana rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permuayawaratan Desa (BPD). Selanjutnya didalam pembuatan rancangan peraturan desa akan dibahas secara bersama-sama antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan hal ini perencanaan rancangan peraturan desa yang telah dibuat atau berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga dalam hal ini rancangan

peraturan-peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3(tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Selanjutnya hasil evaluasi ini disampaikan oleh bupati/wali kota kepala desa paling lama 20(dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Selanjutnya, apabila bupati/wali kota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa. Dalam hal ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Dengan hal ini penyampaian perencanaan rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib di sebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa (Nurcholis,2011)

Sehingga dalam pertanggungjawaban kebijakan Pemerintah Desa ialah dengan adanya pengelolaan aset tanah kas desa. Pengelolaan aset tanah kas desa ialah mengacu pada peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang berjalan pada setiap kegiatan yang berlangsung mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pada proses kegiatan yang berlangsung Pemerintah Desa telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Dengan hal ini guna untuk mencapai suatu kebijakan sebagai bentuk daya guna serta hasil yang tepat Pemerintah Desa telah menentukan suatu kebijakan yang mengacu pada Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 13 Pemanfaatan Tanah Desa.

Adanya perubahan peraturan desa terhadap suatu peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan ialah : dilakukan oleh pejabat yang berwwmang membentuknya, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diubah dnegan Peraturan Kepala Desa diubah dengan Kepala Desa sedangkan keputusan Kepala Desa

diubah dengan Keputusan Kepala Desa, perubahan Peraturan Desa atau Keputusan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Effendi Dharmawan P selaku Carik Desa Patalan mengatakan :

“ Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Desa ke Peraturan Desa No 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sehingga Peraturan Desa No 2 Tahun 2016 sudah tidak berlaku dikarenakan seiring adanya pergantian Pamong, perubahan Pengarem-arem, perubahan jumlah pelungguh yang diperoleh Carik baru, Dukuh baru, Kaur Perencanaan, dan Lurah, penyesesuaian dengan landasan hukum di atasnya yang terbaru”. (wawancara Effendi Dharmawan, 7/7/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas

bahwa dalam pengelolaan tanah desa terdapat perubahan dikarenakan adanya pergantian pamong, perubahan Pengarem-arem,perubahan jumlah pelungguh yang diperoleh Carik baru,

Dukuh baru, Kaur Perencanaan, Lurah penyesuaian dengan landasan hukum diatasnya yang terbaru. Maka dengan adanya hal tersebut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 13 Pemanfaatan Tanah Desa di ganti menjadi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 sehingga Peraturan Tanah Desa Nomor 2 tahun 2016 sudah tidak berlaku. Dalam hal ini Pemerintah Desa telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebagai kebijakan untuk berjalannya kegiatan ataupun program terkait tanah kas desa yang ada di Desa Patalan. Dengan adanya kebijakan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yaitu Kedudukan Tanah Desa yang dimana Tanah Desa merupakan hak milik

Kasultanan atau hak kadipaten sehingga dalam pemanfaatan Tanah Desa dapat dipergunakan sebagai : Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-arem dan kepentingan umum.

Sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Desa pada pasal 4 bahwa letak dan luasan tanah desa di Desa Patalan seluruhnya seluas 736.648,90 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus puluh delapan koma Sembilan puluh) meter persegi atau 73,664.890 (tujuh puluh tiga koma enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh) Ha. Tanah Desa dimanfaatkan untuk : Tanah Kas Desa seluas 220.994,67 m², Tanah Pelungguh seluas 441.500 m², Tanah Pengarem-arem seluas 73.664,89 m², dan Tanah untuk Kepentingan umum seluas 13.774, 27

m² . Pemanfaatan Tanah desa sebagai sumber pendapatan desa untuk menunjang pendapatan desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.


Pada pasal 6 bahwa menjelaskan tanah kas desa yang digunakan untuk memberikan penghasilan tambahan bagi Lurah desa, Pamong desa dan staf desa. Pemanfaatan tanah desa untuk pengarem-arem merupakan tanah desa yang digunakan untuk memberikan penghasilan pensiun bagi Lurah desa,

pamong desa dan staf desa. sedangkan tanah desa untuk kepentingan umum digunakan untuk kepentingan umum fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sehingga dalam akuntabilitas kebijakan pemerintah telah melaksanakan pengelolaan tanah kas desa dengan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 dan pertanggungjawaban terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengaturnya pemerataan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui sistem lelang.

B. Transparansi

Pada indikator yang kedua dalam transparansi ada beberapa prinsip yang juga harus diterapkan pada pemerintah desa, khususnya pada pengelolaan aset tanah kas desa. Dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa transparansi sebagai bentuk mekanisme untuk menjamin sistem keterbukaan pemerintah desa dalam menjalankan segala bentuk kegiatan. Transparansi juga sebagai salah satu upaya-upaya pemerintah dalam memberikan segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa, seperti halnya informasi-informasi tentang pemanfaatan aset desa. Penyelenggaraan desa secara terbuka terhadap masyarakat ini sangat di perlukan karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Berikut prinsip-prinsip transparansi :

- 1) **Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari proses pelayanan publik.**



Gambar 1.1 Olah Data Alur Mekanisme Lelang Tanah Kas Desa

Sumber: Tata Tertib Lelang, 2019

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa dalam mekanisme alur lelang harus terbentuknya panitia lelang kemudian persiapan lelang, proses terjadinya lelang dan hasil lelang. Jika di lihat dari segi prinsip transparansi yang pertama, bahwa dalam proses mekanisme dengan adanya informasi sebagai unsur-unsur penting di dalam pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa sebagai suatu proses rangkaian kegiatan yang dimana informasi yang diberikan oleh pemerintah desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan melalui sosialisasi terhadap masyarakat. Selanjutnya dalam penyampaian transparansi melalui kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang di mulai dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan untuk mencapai pengelolaan aset desa yang nantinya akan memberikan pemanfaatan bagi

tanah desa yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat yang ada di Desa Patalan.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan pembentukan Tim Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai pelaksana lelang . Setelah terbentuknya pemembentukan Lelang , panitia lelang mempersiapkan tata tertib lelang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan undang-undang. Proses lelang harus sesuai dengan procedural dengan mengacu pada Peraturan Desa serta adanya aturan-aturan yang mengatur tentang lelang tanah kas desa yang dimana aturan-aturan tersebut tidak boleh menyimpang dengan aturan diatasnya. Pengelolaan aset sebagai suatu proses rangkaian kegiatan sehingga di dalam teknis pelaksanaannya dapat memberikan

manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Persiapan lelang yang ada di Desa Patalan, hal pertama yang dilakukan adalah di buatkannya undangan dari pemerintah desa dan menyebarkan undangan tersebut kepada

masyarakat yang ingin menggunakan tanah kas desa. Proses yang kedua pemerintah desa dan tim lelang akan menyiapkan tanggal untuk pelaksanaan lelang, jika tanggal sudah di tetapkan maka pelaksanaan lelang akan dimulai. Kemudian masyarakat datang ke kantor desa dalam rangka kegiatan pelaksanaan tanah lelang yang di buka secara terbuka, yang membuka lelang itu dari ketua lelang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Gunawan selaku Dukuh Patalan mengatakan:

“Sebelumnya tim lelang sudah menyiapkan patokan harga dasar untuk sewa tanah yang dimana harga sewa perlubangnya seharga Rp. 18.000,00 artinya perlubang itu

sama dengan 1 meter x 10 meter persegi dan selanjutnya bagi masyarakat yang berminat terhadap tanah yang akan di sewa mengisi berapa harganya. Pada sistem sebelumnya proses pembayaran dilakukan dengan cara pemerintah desa memberikan kuitansi untuk langsung di setorkan ke Bank. Kemudian untuk pembayaran sewa pada tahun ini sistemnya di rubah yaitu pemenang lelang bisa membayar langsung ke rekening kas desa sesuai pada tanggal yang telah di tetapkan dalam perjanjian sewa”. (wawancara Budi Simidra , 21/2/2019)

Pemerintah desa sudah berupaya meningkatkan pemanfaatan tanah kas desa dalam penyelenggaraan lelang harus jelas bentuk rincian letaknya, luasnya sekian, dengan adanya nomor sertifikat yang jelas. Tentunya dalam pemanfaatan tanah kas desa sangat diperlukannya pemeliraan aset desa yang baik supaya mencapai tujuan administrasi dengan tata cara pemanfaatan tanah kas desa guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan. Selanjutnya yang menjadi

kendala-kendala dalam proses lelang ialah sistem pembayaran melalui Bank, mekanisme tersebut sudah cukup bagus namun dalam pelaksanaan sistem tersebut masih terdapat beberapa penghambat diantaranya faktor dari individunya. Dalam pembayaran sewa melalui Bank masyarakat beralasan dengan bahwa repot jika membayar ke Bank, adapula penyeter yang usianya

sudah lanjut usia yang tidak sanggup datang ke Bank yang dimana pembayaran sewa melalui perwakilan anaknya ini menjadi masalah karena pembayaran sewa diwakilkan

Dengan demikian perencanaan yang telah di sepakati sebagai bentuk transparansi, hal ini bertujuan supaya dapat diketahui oleh masyarakat. Proses pengelolaan aset desa terutama pada

tanah kas desa di Desa Patalan dalam mekanismenya mengadakan sistem lelang. Pengelolaan tanah kas desa tentunya memerlukan beberapa tahap diantaranya perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengawasan. Selanjutnya pengelolaan aset desa yang di mana pemanfaatan tanah desa ini sebagai bentuk optimalisasi-optimalisasi terhadap pemanfaatan aset yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pengadaan lelang di Desa Patalan ini merupakan salah satu mekanisme pemerintah desa dalam meningkatkan pemanfaatan tanah desa untuk kas desa. Kegiatan-kegiatan lelang terhadap tanah kas desa ini sebagai sumber pendapatan guna sebagai menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan

serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sayudi selaku Lurah di Desa Patalan mengatakan :

“untuk saat ini dalam pengelolaan aset terutama tanah kas desa, pemerintah desa akan mengadakan sistem lelang. Sehingga tanah yang akan disewakan untuk masyarakat, Pemerintah Desa akan berupaya untuk transparan dalam pengelolaan tanah kas desa dan tanah kas desa yang di lelangkan akan dipaparkan persilnya sekian, letaknya sekian, luasnya sekian, harga dasar dipatok dari Pemerintah Desa. Kemudian yang nantinya masyarakat Patalan yang melaksanakan lelang di berikan dengan harga rendah hal ini bertujuan supaya masyarakat mendapatkan untung dengan adanya sewa tanah kas desa”. (wawancara Sayudi, 14/2/2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sayudi selaku Lurah di Desa Patalan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sudah menjalankan mekanisme dengan

menyediakan pengadaan lelang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Patalan, serta

memberikan harga sewa rendah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melaluinya pemanfaatan tanah kas desa ini pemerintah desa sudah berupaya untuk selalu transparansi dalam segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan aset tanah kas desa agar tercapainya administrasi yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul No 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa merupakan tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/ Kadipaten yang di kelola Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh yang jenisnya terdiri dari : Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-arem, dan Tanah untuk kepentingan umum. Tanah Kas

Desa merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelungguh ialah bagian dari Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa, Pengarem-arem adalah sebagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

Pemanfaatan Tanah Desa yang akan dilelangkan ialah tanah kas yang diperuntukan bagi masyarakat kecil, masyarakat menengah, dan pihak ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Desa berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat di Desa Patalan dalam mengelola tanah kas desa. Proses lelang ini bersifat terbuka dimana semua petani di undang melalui kepala dukuh untuk datang ke desa, kemudian tim pengelola tanah kas

desa menyampaikan terkait tata tertib dan tanah kas desa yang akan dilelangkan

Penyewaan tanah kas desa ini dilakukan dengan sistem lelang umum, sehingga dalam pelaksanaan sistem lelang umum ini dilaksanakan dengan sistem terbuka yang dimana dalam proses penyewaannya tanah kas desa dilaksanakan secara terbuka serta bertanggungjawab.



Gambar 1.2 Proses Lelang Tanah

Kas Desa

Sumber : Desa Patalan, 2019

Kegiatan proses lelang tanah kas desa dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019 bertempat di Aula Desa

Patalan dengan di hadiri 23 peserta, dan di awasi oleh Lembaga perwakilan dari BPD dan Tokoh masyarakat. Proses kegiatan lelang yang berlangsung dilakukan dengan lelang umum dimana untuk kriteria pemenang lelang masing-masing dari peserta lelang mengisi terkait lokasi serta harga sewa yang akan dilelang. Pada proses lelang ini harga sewa yang dicantumkan ialah antara Rp.12.000- Rp 18.000 dengan melihat dari kelas tanah kas desa yang ada di Desa Patalan. Selanjutnya bagi pemenang lelang dalam proses pembayaran ada aturannya dimana uang masuk ke bendahara lelang kemudian dibagikan kepada rekening Desa selanjutnya disetorkan ke Bank. Pemerintah Desa berupaya mengoptimalkan sewa tanah kas desa dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam Peraturan Desa No 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Desa, Tanah kas desa merupakan suatu kekayaan yang harus di kelola dengan semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa nantinya dalam rangka pemanfaatan tanah kas desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan lelang, pada pelaksanaan lelang tanah kas desa ini juga memberikan harga sewa yang tidak terlalu mahal bagi masyarakat yang kurang mampu. Memberikan harga sewa yang tidak mahal ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah desa dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola aset tanah kas desa

yang ada di desanya serta memberikan keuntungan bagi masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keterbukaan pada lelang tanah kas desa yang dimana masyarakat dapat mengelola, sehingga dalam proses meningkatkan kesejahteraan melalui tanah kas desa dapat membantu masyarakat. Dari sekian masyarakat yang telah mengikuti lelang tanah kas desa di sektor pertanian merupakan masyarakat desa Patalan, semakin banyak masyarakat yang mengikuti lelang tanah kas desa benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

2) **Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses publik**

Jika di lihat dari segi prinsip yang kedua, transparansi sebagai bentuk sistem yang terbuka terutama dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di desa. pemerintah desa bertanggungjawab dalam memenuhi atau memfasilitasi aspirasi ataupun pertanyaan dari masyarakat terhadap transparansinya. Melalui transparansi tentunya di dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat di berikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan dengan melalui transparansi ini penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan *feedback* atau *outcomes*. Pentingnya

transparansi dalam bentuk memfasilitasi pertanyaan dari masyarakat terkait kritikan sebagai bentuk pertanggungjawaban guna untuk menghasilkan kebijakan yang baik.

Pada mekanisme ini, transparansi berarti masyarakat harus mendapatkan informasi-informasi secara bebas dan mudah terkait proses pelaksanaan yang akan diambil serta dalam penerapannya dibuat supaya sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dalam penyelenggaraan kegiatan terutama dalam pengelolaan aset tanah kas desa pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk terbuka terhadap masyarakatnya. Memberikan informasi-informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan

Bapak Sayudi selaku Lurah Patalan mengatakan :

“Pemerintah desa sangat terbuka dalam pelaksanaan lelang ini dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk langsung menanyakan ke pemerintah desa jika belum paham dengan pengadaan lelang”. (wawancara Sayudi, 14/2/2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam proses pengadaan lelang pemerintah desa berupaya transparansi terhadap masyarakat agar proses pengadaan lelang berjalan dengan baik. Memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dengan melalui sosialisasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk langsung menanyakan ke pemerintah desa jika belum paham terkait proses pengadaan lelang. Pemerintah desa dalam memfasilitasi pertanyaan dari masyarakat ialah melalui kotak saran, kotak saran ini yang

nantinya sebagai bentuk kritik ataupun saran-saran dari masyarakat terkait kegiatan pemerintah desa. Dalam mengantisipasi adanya keluhan dari masyarakat terkait transparansi, pemerintah desa berupaya menyelesaikan dengan musyawarah menampung semua kritikan dari masyarakat. Melalui musyawarah inilah agar semua permasalahan akan terselesaikan dengan jelas dan jika masyarakat masih belum paham boleh ditanyakan langsung ke pemerintah desa

Pada mekanisme ini masyarakat memperoleh informasi terkait lelang dari pengumuman dan sosialisasi yang diberikan Pemerintah Desa ataupun dari Panitia Lelang. Pemberian informasi terkait lelang di mulai sebelum perencanaan lelang diselenggarakan, suatu kegiatan akan berjalan baik apabila dalam pelaksanaannya tercipta kontak

hubungan atau komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan karena hal ini akan menentukan berhasilnya suatu tujuan yang akan dicapai pada suatu program yang diselenggarakan. Pihak disini ialah pengelola tanah kas desa dengan masyarakat kecil atau menengaj sebagai sasaran program lelang aset tanah kas desa dapat berlangsung dengan baik. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepala dukuh Desa Patalan dilakukam melalui pertemuan yang dihadiri oleh kepala-kepala dukuh dan Tokoh Masyarakat sebagai pelaksana lelang tanah kas desa. Selanjutnya para dukuh melaksanakan sosialisasi terkait lelang tanah kas desa . Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Gunawan selaku Tokoh Masyarakat mengatakan:

“Sosialisasi lelang tanah kas desa di laksanakan oleh masing-

masing kepaaka dukuh kepada masyarakat, ada juga yang laporan kepada saya bahwa tidak mengetahui kalau ada lelang tanah kas desa". (wawancara Bambang Gunawan, 7/3/2019)

Program kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Pemerintah sangat penting untuk dilakukan sosialisasi untuk kemudian di informasikan kepada sasaran yang dituju hal ini dilakukan supaya masyarakat benar-benar mengerti mengenai program kegiatan lelang tanah kas desa tersebut.. Dalam hal ini penerima manfaat sangat perlu memperoleh sosialisasi agar masyarakat dapat menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sosialisasi yang dilakukan secara optimal serta menyeluruh akan menghasilkan *outcome* yang baik namun sebaliknya jika sosialisasi yang tidak merata akan menghasilkan kegiatan yang kurang efisien.

3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Pemberian pelayanan ditunjukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan-pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap publik. Pelayanan memiliki peran penting akan berlangsungnya kenyamanan masyarakat dalam menyuarakan segala bentuk aspirasinya. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini merupakan sejumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah serta memiliki perasaan serta kepentingan-kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa. Dalam pelayanan pemerintah desa berupa memberikan perlindungan kepada

warga desa dengan melalui pelayanan-pelayanan bahwa pemerintah dapat memberikan rasa aman serta tenteram bagi warga desa. Dalam pelayanan pemerintahan desa tersebut berhubungan dengan beberapa fungsi yang dimiliki oleh pemerintah desa yaitu : memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembangunan serta menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kemaan masyarakat (Nurcholis, 2011).

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari pemerintahan desa ialah memberikan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan pada : kepentingan umum, kepastian hukum,

kesamaan hak, keseimbangan dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan,akuntabilitas. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan kepada warganya dengan berdasarkan asas-asas tersebut dan masyarakat berhak : mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan pelayanan standar, memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, mengadakan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman, mengadakan

penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman serta mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Sehingga dalam proses pelaksanaan lelang tanah kas desa yang di laksanakan di Desa Patalan merupakan lelang umum yang sistem nya terbuka, Hal tersebut tertuang dalam Tata Tertib Lelang bahwa proses penyewaan tanah kas desa dilaksanakan dengan secara seadil-adilnya, terbuka serta bertanggungjawab. Mekanisme dalam transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ialah dengan diumumkan secara terbuka. Dalam proses lelang tanah kas desa penyewa wajib menaati ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sayudi selaku Lurah Desa Patalan mengatakan :

“Pada pelaksanaan lelang tentu berlandaskan pada peraturan Undang-Undang, pemerintah desa berupaya untuk transparansi pada kegiatan proses lelang. Pemerintah desa juga akan berupaya dalam memaksimalkan kegiatan lelang, dalam proses memfasilitasi pemerintah desa akan menyediakan kotak surat bila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dan jika ada masyarakat yang complain terhadap pelayanan masyarakat akan kami undang untuk bermusyawarah bersama apa yang menjadi permasalahannya”. (wawancara Sayudi , 14/2/2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berupaya memberikan keterbukaan pertanggungjawaban terhadap adanya kegiatan lelang yang ada di Desa Patalan. Pemerintah desa juga berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa juga akan menyediakan fasilitas berupa kotak

saran. Pemerintah desa juga akan memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat yang belum paham dengan kegiatan lelang. Dalam hal ini jika ada pemerintah desa tidak melaksanakan kewajiban atau telah melanggar serta memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, warga desa berhak mengadukan perangkat desa yang menangani pelayanan kepada kepala desa, ombudsman, dan DPRD kabupaten/kota. Pengaduan ini dapat dilakukan secara tertulis oleh warga desa yang dirugikan. Dimana kepala desa sebagai atasan perangkat desa tersebut dapat menjatuhkan sanksi kepada perangkat desa yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam penyelenggara pelayanan publik wajib menanggapi pengaduan masyarakat

paling lambat 14(empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan.

Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Dengan hal ini kepuasan-keputusan dari hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14(empat belas) hari sejak diputuskan. Warga desa juga dapat mengadukan penyelenggara pelayanan publik di desa kepada Lembaga ombudsman. Lembaga ombudsman merupakan Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Desa serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Nurcholis, 2011)

Partisipasi

Pada indikator yang ketiga dalam partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di pemerintahan desa. Partisipasi sebagai proses perumusan dalam penetapan suatu kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat menjadi sumber kekuatan serta dapat terpenuhinya prinsip-prinsip pertanggungjawaban pemerintahan di desa. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu

tindakan yang menyangkut pada keterlibatan diri, keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, tentu dalam realitasnya terutama didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara partisipasi sering dikaitkan dengan suatu usaha-usaha yang mendukung suatu program-program kegiatan yang berlangsung. Dengan hal tersebut keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau program-program yang berlangsung menjadi antusias bagi masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraannya. Perencanaan pengembangan ataupun kegiatan yang berlangsung, peran masyarakat sangat penting namun kemampuan masyarakat masih relatif terbatas.

Kemudian partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan perencanaan serta program-program kegiatan yang dimana tahapan tersebut berupa : tahap

penilaian, tahap program kegiatan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam hal ini partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan karena sebagai bentuk keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintahan desa terutama dalam pemanfaatan aset tanah kas desa. Dengan hal ini partisipasi merupakan suatu peran serta ikut serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di desanya. Sehingga dalam proses partisipasi ini terdapat beberapa prinsip di antaranya ialah :

1) Adanya akses bagi partisipatif aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan pengadaan aset tanah kas desa dengan melibatkan stockholder yang ada di Desa atau pemangku

kepentingan yang pertama dari Pemerintah Desa yang terdiri dari Lurah, Carik, dan perangkat desa. Kemudian dalam hal ini melibatkan warga dalam pelaksanaan pengadaan aset tanah kas desa. Adapun beberapa stock-holder memiliki peran partisipatif yang berbeda-beda dalam pelaksanaan aset tanah kas desa. Pada pelaksanaan pengadaan aset tanah kas desa Pemerintah Desa berperan dalam bentuk mulai dari tahap proses, perencanaan dan prosedur.

Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab di dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Tanah Kas Desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan lelang. Dalam pengelolaan Aset Tanah Kas Desa ini Pemerintah Desa menyediakan akses bagi masyarakat yang dimana

masyarakat dapat ikut andil dalam pengelolaan aset tanah kas desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pengelolaan aset desa ini masyarakat dilibatkan sebagai peserta lelang atau penyewa lelang tanah kas desa. Lelang tanah kas desa diperuntukan bagi masyarakat kecil atau masyarakat menengah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Patalan. Dalam kegiatan lelang tanah kas desa ini Pemerintah Desa juga menyediakan akses bagi beberapa masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset tanah kas desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan serta agar terwujudnya hasil yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset tanah

kas desa secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuli Kiswanto selaku Dukuh Sukun mengatakan :

“Masyarakat sangat antusias dalam pengadaan proses lelang tanah kas desa terhadap sektor pertanian. Dalam lelang tanah kas Desa yang datang dalam proses lelang itu rata-rata ibu-ibu namun mengataskan nama suaminya, untuk saat ini lelang tanah kas desa di sektor pertanian sedikit sehingga yang hadir juga tidak banyak”.(wawancara Yuli Kiswanto, 1/6/2019)

Pada pemaparan diatas menjelaskan bahwa proses lelang tanah kas desa di sektor pertanian tidak begitu banyak, namun dalam proses kegiatan yang berlangsung itu berjalan dengan tertib. Sikap antusias masyarakat sangat diperlukan kaarena merupakan bagian dari aktifnya peran masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan aset tanah kas desa dengan baik. Dalam proses kegiatan

lelang tanah kas desa ini rata-rata yang datang ialah ibu-ibu dimana mayoritasnya ialah petani dan buruh, hal tersebutlah yang menjadi pokok besar bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem lelang .

Pelaksanaan proses lelang tanah desa yang berlangsung di Aula Desa Patalan pada tanggal 2 Maret tahun 2019 ini terutama di sektor pertanian tingkat partisipasinya mulai menurun. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya aset tanah kas desa di sektor pertanian sudah berkurang dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara merata dalam pelaksanaan proses lelang tanah kas desa. Jika melihat secara keseluruhan mayoritas tingkat partisipasi terhadap tanah

kas desa adalah masyarakat yang sudah lanjut usia. berikut ialah tanda hadir atau presensi dalam pelaksanaan lelang tanah kas desa. berikut ialah bukti presensi yang hadir dalam lelang :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	NSATINI		Cangpahan	
2	Siswo Sumarto		Sodah	
3	Sufarbo			
4	MURAH		Cangpahan	
5	DALDIKRI			
6	Pozito			
7	Basiman		Selangkat	
8	ISWIDI		Barukel	
9	BAREYADI		Sulang	
10	Sukro		Cangpahan	
11	Seni		Karang	
12	Suryo Momo		Karang	
13	NOMOLOH		Sulang	
14	TEHANA		if. Karang	
15	Cahya Antri			
16	Kosmiah		Ti. Karang	
17	Waharjanto		BETA	
18	Mardini		CERSEL	
19	BADI LAH		Butuh	
20	Wandana			
21	Sumardi			
22	Jiwan		Ketanda	
23	Suporja		Bodak	

Gambar 1.3 Presensi Lelang Tanah Kas Desa Patalan
Sumber : Desa Patalan, 2019

2) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol sebagai *Cheks and Balances*

Sebagaimana Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa bahwa tanah kas desa sebagai salah satu kekayaan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga dalam pengelolaan tanah kas desa melalui lelang tanah kas desa dalam rangka pemanfaatan tanah kas desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu sebagai pengaturan mengenai pengelolaan tanah kas desa

Di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 pada pasal 10 (sepuluh) antamenjelaskan bahwa setiap pemanfaatan harus adanya perizinan dari Lurah Desa yang

telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah sehingga di dalam izin pemanfaatannya harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam proses lelang tanah kas desa di Desa Patalan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam mengawasi jalannya proses lelang tanah kas desa. Dengan hal ini pemerintah berfungsi dalam menyelenggarakan suatu kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan-peraturan desa bersama kepala desa.

Sehingga keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk dari proses *checks and balances* dapat dilakukam dengan sempurna dalam

meningkatkan demokrasi ditingkat desa. Dalam hal ini jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa menggunakan kewenangan sesuai dengan peraturan Undang-Undang maka akan terciptanya sebuah keseimbangan dalam hubungan kerja antara BPD dan kepala desa. Dengan hal ini BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dengan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD memiliki wewenang diantaranya ialah : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan

membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat dan membuat tartib BPD.

Kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa, yakni Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD. Dalam kegiatan yang berlangsung di di Desa Patalan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi pengawasan yang dimana

BPD mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan peraturan. Jika dalam hal ini ditemukannya ketidaksesuaian maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan peringatan.

Upaya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksudkan agar tidak adanya penyelewengan atas kewenangan desa dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Sehingga didalam proses kegiatan yang ada di desa, Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengawasannya memiliki beberapa tahap diantaranya ialah :

1. Pemantauan, dimana dalam kegiatan pemantauan ini untuk

mengetahui seberapa efektif dan efisien sumber kerja yang ada.

2. Pemeriksaan merupakan tahapan yang harus dijalani dalam pengawasan, pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa hasil yang telah dikerjakan. Dengan adanya pemeriksaan ini pekerjaan yang telah selesai dapat dilihat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi, kegiatan evaluasi ini digunakan untuk melihat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk

mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar terciptanya kesinambungan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sehingga sikap proaktif yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat ialah dengan mensosialisasikan rancangan-rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media-media informasi yang mudah serta nantinya dapat diakses oleh masyarakat. Media-media informasi ini nantinya dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat serta dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan aset desa dengan melalui penggunaan, pemanfaatan, pengamanan serta pemeliharanya. Dimana dalam penggunaan aset desa ini ialah masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan tanah kas desa yang dilaksanakan dalam bentuk sewa dan sistem lelang tanah kas desa.

Mendorongnya partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan agar terlibatnya masyarakat dalam kegiatan yang ada di desa terutama pada kegiatan Pemanfaatan Tanah Desa, hal tersebut sangat diperlukanya informasi-informasi yang akurat sebagai salah satu penunjang masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan baik. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah : tingkat keamanan, intensitas berinteraksi sosial, dan kebutuhan prasarana dan

sarana di daerah pemukimannya. Dimana dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keinginan-keinginan warga masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan tanah desa. Sehingga dalam pencapaian keberhasilan kegiatan program. Diketahui bahwa dalam kegiatan yang berlangsung di suatu daerah tidak hanya merupakan usaha dari pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang dimana hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan-lapisan masyarakat. Tentu dalam hal ini suatu keberhasilan kegiatan akan dicapai apabila masyarakat memiliki kemauan yang besar guna memajukan kesejahteraan desanya. Pada dasarnya peran ataupun partisipasi masyarakat memiliki

beberapa faktor internal diantaranya ialah : kemauan/ kesadaran yang dimana dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan bukan hanya timbul dikaerakan begitu saja, namun karena adanya yang mendorong untuk berpartisipasi. Dimana hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita dalam pembanguna dapat tercapai yakni memberikan kesejahteraan kepada semua warga masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa pengawasan terhadap Pemanfaatan Tanah Desa dilakukan oleh Kasultanan/ Kadipaten, pengawasan dapat difasilitasi oleh Dinas yang dimana fasilitas ini dikoordinasikan dengan

Pemerintahan Kabupaten,
Pemerintah Desa dan instansi terkait.

Sehingga dalam pencapaian partisipasi dari lelang tanah kas desa masyarakat memiliki peningkatan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan wawancara dengan bapak Surajiman selaku masyarakat Dukuh Sukun mengatakan:

“ lahan tanah kas desa disini ditanami kacang, namun itu tidak ada irigasi air jadi memakai disel untuk menghasilkan hasil panen yang baik. Kalau sudah memasuki musim hujan lahan terkena banjir dikranakan tanggul bocor. Dengan luas lahan 14.500 yang ditanami kacang tanah, sudah membantu untuk meningkatkan pendapatan. (Wawancara Surajiman 13/10/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa dalam lingkup masyarakat yang telah mengikuti lelang tanah kas desa sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan aset tanah kas desa. Dalam pengelolaannya lahan tersebut ditanami dengan kacang, yang

menjadi masalah pada lahan ini jika terkena banjir menyisakan sampah-sampah akibat dampak dari banjir sehingga dalam masa penanaman harus dibersihkan dulu. Kemudian dari segi tanah, tanah disini bersifat lebu ysng dimana tanah tersebut cepat kering sehingga harus sering disiram. Dikarenakan jenis tanah yang lebu dari pihak desa memberikan harga perlubang Rp 9000, dengan luas 14.500. Dengan adanya tanah kas desa masyarakat dapat mengelola aset desanya berupa aset disektor pertanian, hal ini sudah dapat membantu masyrakat di Desa Patalan khususnya di Dukuh Sukun

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Warsono selaku masyarakat Dukuh Butuh mengatakan bahwa :

“Dengan adanya tanah kas desa ini membantu, karena ya melalui pemanfaatan tanah kas desa ini bisa mencukupi kebutuhan. Luas lahan 13.500 itu saya tanami kacang

tanah". (Wawancara Warsono, 13/10/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas menjelaskan bahwa Bapak Warsono memiliki luas lahan sekitar 13.500 yang dimana lahan tersebut ditanami dengan kacang tanah tidak jauh berbeda dengan bapak Surajiman bahwa kendalanya jika terjadi musim hujan maka akan gagal panen, jika musim seperti ini (kemarau) menggunakan disel untuk dapat menyiram tanaman agar mencapai hasil yang baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Sujarwo selaku masyarakat Sulan Lor mengatakan :

"melalui tanah kas desa ini sudah membantu dalam meningkatkan kebutuhan sehari-hari. Lahan yang dimiliki luasnya 194.8, pada masa tanam pertama padi, kedua padi dan yang ke tiga palawija (kacang, kedelai, dan jagung)". (Wawancara Hadi Sujarwo, 13/10/2019)

Berdasarkan pemaparan diatas menjelaskan bahwa bapak Hadi memiliki luas lahan 194.18 dengan klas SIII yang ditanami padi. Pada pengelolaan paddi ini yang menjadi kendala ialah kurangnya tenaga untuk bercocok tanam, jauh dari segi

irigasi air sehingga untuk penyiraman menunggu pembagian air yang telah ditetapkan. Dengan lahan yang ditanami padi tersebut sudah membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya.

Berdasarkan wawancara diatas meliputi beberapa masyarakat sudah menjalankan partisipasinya dengan baik, dapat mengelola lahan ataupun aset tanah kas

desanya. Hal tersebut telah menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat menghasilkan keseimbangan dalam mencaai kesejahteraan taraf hidup terkhususnya bagi masyarakat di Desa Patalan.

E. Penutup

.A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah diuraikan diatas tentang Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan proses lelang Tanah Kas Desa tersebut bisa dikatakan lumayan baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa variabel indikator. Setelah melaksanakan penelitian mengenai “ Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten

Bantul “ dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari Variabel Tepat Sasaran pada indikator sasaran utama adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa yang dimana sebagai sumber pendapatan desa, menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Pemanfaatan Tanah Desa ini sebagai optimalisasi peningkatan penggunaan aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan aset tanah desa ini, pemerintah desa mengadakan sistem lelang tanah kas desa bagi masyarakat di Desa Patalan.

Sehingga untuk terwujudnya tata kelola yang baik dalam kegiatan lelang tanah kas desa ini dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu : akuntabilitas, transparansi, partisipasi.

1. Akuntabilitas sebagai suatu aktivitas pemerintah yang dimana sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat melalui kegiatan lelang tanah kas desa serta pertanggungjawaban pemerintah dari sejauh mana transparansi terhadap penyelenggaraan publik. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dari terlaksananya kegiatan atau program yang berlangsung. Dimana pada akuntabilitas ini terdapat beberapa indikator diantaranya : legalitas, proses akuntabilitas, *performance*

accountability, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa kegiatan proses lelang dalam bentuk akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Peraturan Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa lelang merupakan tata cara transaksi pengalihan Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dimana penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa yang ada di Desa Patalan.

2. Dalam pengelolaan Aset Tanah Kas Desa di Desa Patalan sudah berjalan dengan optimal untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa telah melakukan

secara efektif untuk perencanaan pengelolaan aset desa dengan melalui sistem lelang. Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk dapat mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Patalan. Upaya Pemerintah dalam pemanfaatan tanah desa dengan hal ini masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung serta mengetahui fungsi aset Desanya.

3. Transparansi terhadap kegiatan yang lelang tanah kas desa sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat pada kegiatan lelang yang bersifat terbuka. Pada proses pengadaan lelang ini berjalan dengan baik, walaupun sebelumnya ditemukan beberapa kendala seperti mekanisme pembayaran langsung ke bank, hal ini menjadi kebingungan bagi

masyarakat karena beralasan repot jika harus membayar ke bank, adapula penyeter yang sudah lanjut usia yang tidak sanggup datang ke bank, sehingga dalam pembayaran sewa melalui perwakilan anaknya. Hal ini juga menjadi masalah karena pembayaran sewa diwakilkan.

B. Saran

Setelah melihat hasil pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya ialah :

1. Dalam proses Pengelolaan Aset Tanah Kas Desa yang belum optimal secara keseluruhan, Pemerintah Desa dapat melakukan peningkatan kualitas melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah guna untuk mengadakan pelatihan khusus terhadap pengelolaan aset desa.

2. Dalam proses pemanfaatan tanah kas desa Pemerintah Desa seharusnya lebih meningkatkan pada pengoptimalan partisipasi masyarakat terkhususnya pada masyarakat di Desa Patalan.
3. pengoptimalan pada website desa dengan menambah situs yang dimana pemerintah desa dapat mempromosikan potensi-potensi di desa seperti tanah kas desa dan memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat desa dalam mengembangkan desa dengan teknologi yang meningkat serta inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Herdiansyah, H. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Miles MB, H. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Nawawi, H. (1998). *Metode Peneliti Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soehartono, I. (1998). *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Roskadaya.

Keban, Y. T. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Koentjaraningrat. (2008). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Mardalis, D. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara .

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Suyanto, B. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal :

Astuti, R. M. (2013). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan).

FAUZA, N. A. (2017). ASPEK HUKUM TANAH MAGERSARI DI KERATON YOGYAKARTA (STUDI ATAS STATUS TANAH KERATON DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).

Risnawati, D. (2017). PENGELOLAAN ASET DESA

DALAM UPAYA
MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN DI DESA
KRAYAN BAHAGIA
KECAMATAN LONG IKIS
KABUPATEN PASER, 5(1), 199–
212.

Taufik, T. (2007). PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DALAM
SISTEM KEUANGAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

Setiawan, W. (2012).
PENGARUHAKUNTABILITA
SLAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) TERHADAP
TINGKAT KORUPSI
PEMERINTAH DAERAHDI
INDONESIA. 17-18.

Amalia, S. H. (2017). PENGARUH
KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN,
PENGENDALIAN
AKUNTANSI, DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI
BANYUASIN (STUDI KASUS
PADA OPD PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, OPD
PENDAPATAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD)

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa
No 13 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Desa No 01 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Desa yang
Digunakan untuk Tanah Kas Desa,
Pelengguh/ bengkok dan Pengarem
Arem.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No 13 Tahun 2006
tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah

Website :

<http://eprints.umm.ac.id> di akses pada
tanggal 26 juni 2019

<https://patalan.bantulkab.go.id>. Diakses
pada tanggal 2 febuari 2019